

PENETAPAN – NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
2024

Kpt 727 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 166/PL.02.3-BA/1116/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang telah melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1229 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh Nomor 7 Tahun 2024; Kpt KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh Nomor 17 tahun 2024; Kpt KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 722 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 727 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.

- Lamp : 1 hlm